PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SERTA PENGUMUMAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2025 PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"RUPST"**) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"RUPSLB"**) Perseroan. RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai ("**Rapat**"), dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Acara

Hari/Tanggal	:	Kamis / 11 Juni 2026
Waktu	:	RUPST : 09.30 s/d 10.20 WIB RUPSLB : 10.42 s/d 11.12 WIB
Tempat	:	Hotel JS Luwansa – Ruang Rapha 1 & 2, Lantai 2, Jl. H. R. Rasuna Said No. 22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Acara	:	a. **RUPST** 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND ANNOUNCEMENT AND PROCEDURES DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND FOR FINANCIAL YEAR 2025 PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as "**Company**") hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (**"AGMS"**) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (**"EGMS"**) Company. AGMS and EGMS are collectively referred to as ("**Meeting**"), with detailed information as follows:

A. Day/Date, Time, Venue, and Agenda

Day/Date	:	Thursday / June 11, 2026
Time	:	AGMS : 09.30 s/d 10.20 WIB EGMS : 10.42 s/d 11.12 WIB
Place	:	Hotel JS Luwansa – Rapha 1 & 2 Room, 2nd Floor, Jl. H. R. Rasuna Said No. 22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Event	:	a. **AGMS** 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Oversight Report and the Company's Financial Statements, and to release and discharge of all responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to all Board of Directors and Board of Commissioners members for the management and supervision carried out during the financial year ended 31 December 2025. 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2025. 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2026 and authorization to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public

		tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. b. **RUPSLB** 1. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan. 2. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2025. 3. Persetujuan atas perubahan Pasal 19 ayat (10) anggaran dasar Perseroan mengenai kewenangan Direksi dalam mewakili Perseroan.

		Accounting Firm and other requirements. 4. Determination of salary, honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. b. **EGMS** 1. Approval of changes to the Company's management structure. 2. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's purpose and objectives as well as its business activities in accordance with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification. 3. Approval of the amendment to Article 19, paragraph (10) of the Company's Articles of Association regarding the Board of Directors' authority to represent the Company.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting

1. Hadir secara fisik, yaitu: / *Physically present, namely:*		
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*	:	Drs. Hendardji Soepandji, SH
Direktur / *Director*	:	Teh Kenny Suryadi
2. Hadir secara elektronik, yaitu: / *Electronically present, namely:*		
Presiden Direktur / *President Director*	:	Erry Tjuatja

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Drs. Hendardji. S. selaku Komisaris Independen Perseroan.

C. Chairperson of the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Drs. Hendardji. S. as the Company's Independent Commissioner.

D. Kehadiran Pemegang Saham

1. RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili **512.813.820** saham atau **86,19%** dari **595.000.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili **512.804.620** saham atau **86,19%** dari **595.000.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Shareholders Presence

1. The AGMS was attended by the shareholders and their proxies representing **512.813.820** shares or **86,19%** of **595.000.000** shares which are all shares issued by the Company.

2. The EGMS was attended by the shareholders and their proxies representing **512.804.620** shares or **86,19%** of **595.000.000** shares which are all shares issued by the Company.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada

E. Decision-Making Mechanism

For all Meeting agendas that require a decision, vote counting will be carried out by referring to the provisions of

ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Semua Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;

3. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut :

   a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
   b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
4. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 17 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara **abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat secara tertulis dalam setiap mata acara Rapat, sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap mata acara Rapat.

G. Hasil Keputusan

Dalam RUPST telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta "Berita Acara RUPST Perseroan" Nomor 69 tanggal 11 Juni 2026 dan RUPSLB telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta "Berita Acara RUPSLB Perseroan" Nomor 70 tanggal 11 Juni 2026, yang keduanya dibuat oleh Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang pada intinya sebagai berikut:

Hasil Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama:
Dalam Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan

the Limited Liability Company Law, Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/ 2020**"), Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies and the Company's Articles of Association, which are as follows:

1. Meeting decisions are taken based on deliberation for consensus;
2. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken by a majority vote of the number of votes legally cast in the Meeting;
3. Decisions are made through vote counting that has been submitted by shareholders through the KSEI Electronic General Meeting System or eASY KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**"), and the votes cast by way of authorization to an independent proxy appointed by the Company's Share Registrar, namely PT ADIMITRA JASA KORPORA and by counting the votes of the shareholders present at the Meeting, in the following manner:
   a. Its shareholders/authorities, who will vote **abstain** asked to raise their hands and submit their ballots.

   b. Its shareholders/authorities, who will vote **don't agree** asked to raise their hands and submit their ballots.
4. In accordance with Article 47 POJK 15/2020 and Article 17 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, the voting **abstain** deemed to cast the same vote as the majority vote of the voting shareholders.

F. Ask Questions and/or Opinions

Shareholders or their proxies who represent them have been given the opportunity to ask questions and/or provide written opinions in each agenda item of the Meeting, as stated in the explanation in each agenda item of the Meeting.

G. Result

In the AGMS a decision has been made, as stated in the "Minutes of the AGMS" Number 69 dated June 11, 2026 and the EGMS has taken a decision as stated in the "Minutes of the EGMS" Number 70 dated June 11, 2026, both of which were made by Jimmy Tanal, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in South Jakarta, which essentially is as follows:

Results of the AGMS

First Agenda:
In the First Agenda, there were 1 (one) shareholders who asked questions and the vote count results were as follows:

suara sebagai berikut:

Acara/*Agenda*	Setuju/*Agree*	Tidak Setuju/*Do Not Agree*	Abstain/*Abstain*	Total Setuju/*Total Agree*	Pertanyaan/*Question*
Pertama/*First*	512.773.720 (99,9922%)	37.600 (0,0073%)	2.500 (0,0005%)	512.776.220 (99,9927%)	1

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00178/2.1505/AU.1/04/1814-1/1/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Daniel, CPA dengan nomor Registrasi Akuntan Publik nomor AP.1814 dengan opini tanpa modifikasian.

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Thus the Meeting decided :

1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2025 (two thousand twenty five) financial year, including the Company's Board of Commissioners Supervisory Report.
2. Approve and ratify the Company's Financial Report for the financial year ending on December 31, two thousand and twenty five (31-12-2025), which has been audited by the Public Accounting Firm Purwanto Susanti dan Surja, as stated in the Independent Auditor's Report Number 00178/2.1505/AU.1/04/1814-1/1/III/2026 dated March 17, 2026, signed by Public Accountant Daniel, CPA with Public Accountant Registration number AP.1814 with an unmodified opinion.
3. Provide full discharge and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and management actions that have been carried out during the 2025 (two thousand twenty five) financial year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2025 (two thousand twenty five).

Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara Kedua tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Second Agenda:

In the Second Agenda, there were no shareholders who raised questions and the results of the vote count were as follows:

Acara/*Agenda*	Setuju/*Agree*	Tidak Setuju/*Do Not Agree*	Abstain/*Abstain*	Total Setuju/*Total Agree*	Pertanyaan/*Question*
Kedua/*Second*	512.811.320 (99,9995%)	0 (0%)	2.500 (0,0005%)	512.813.820 (100%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar **Rp.194.596.328.640,-** (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sejumlah **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan dan dibukukan sebagai dana cadangan Perseroan, sehingga dengan demikian, maka dengan adanya penetapan ini, Perseroan telah memiliki akumulasi dana cadangan sebesar **Rp.12.030.025.067,-** (dua belas miliar tiga puluh juta dua puluh lima ribu enam puluh tujuh Rupiah).
2. Sejumlah **Rp.89.250.000.000,-** (delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) ditetapkan untuk dibagikan secara proporsional sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang berhak yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah **595.000.000** (lima ratus sembilan puluh lima juta) saham atau sejumlah **Rp.150,-** (seratus lima puluh Rupiah) per saham, dan:

Thus the Meeting decided :

Approved the use of the Company's net profit for the 2025 fiscal year **Rp. 194.596.328.640,-** (one hundred ninety four billion five hundred ninety six million three hundred twenty eight thousand six hundred and forty Rupiah), with details as follows:

1. **Rp.500.000.000,-** (five hundred million Rupiah) is determined and recorded as the Company's reserve fund, so that with this stipulation, the Company has an accumulated reserve fund of **Rp.12,030,025,067** (twelve billion thirty million twenty-five thousand sixty-seven Rupiah).
2. **Rp.89.250.000.000,-** (eighty nine billion two hundred fifty million Rupiah) is determined to be distributed proportionally as cash dividends to all entitled shareholders that have been issued by the Company, namely an amount **595.000.000** (five hundred ninety five million) shares or a number **Rp.150,-** (one hundred fifty Rupiah) per share, and:

a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal;
b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut tanpa ada pengecualian;
c. Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
   2) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
   3) Rapat ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

3. Sejumlah **Rp. 104.846.328.640,-** (seratus empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh Rupiah) ditetapkan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan, antara lain sebagai modal kerja Perseroan, membayar hutang, dan lain-lain.

a. Giving power of attorney to the Board of Directors of the Company to carry out the distribution of cash dividends to the Company's shareholders who are entitled in accordance with the applicable legal provisions in the capital market sector;
b. Perform any and all other actions required for that purpose without any exceptions;
c. Power is granted with the following provisions:
   1) This authority is granted with the right to transfer this authority to another person;
   2) This power is effective from the close of this Meeting; and
   3) This meeting agrees to confirm all actions taken by the authorized representative based on this authority.

3. **Rp. 104.846.328.640,-** (one hundred and four billion eight hundred and forty six million three hundred and twenty eight thousand six hundred and forty Rupiah) is determined and recorded as retained earnings to finance the Company's operational activities, among others as the Company's working capital, paying debts, and others.

Mata Acara Ketiga:
Dalam Mata Acara Ketiga tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Third Agenda:
In the Third Agenda, there were no shareholders who raised questions and the results of the vote count were as follows:

Acara/*Agenda*	Setuju/*Agree*	Tidak Setuju/*Do Not Agree*	Abstain/*Abstain*	Total Setuju/*Total Agree*	Pertanyaan/*Question*
Ketiga/*Third*	512.811.320 (99,9995%)	0 (0%)	2.500 (0,0005%)	512.813.820 (100%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:
Menyetujui dan melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam agenda ini disetujui oleh Rapat.

Thus the Meeting decided:
Approved and Delegated authority and power to the Board of Commissioners to:
1. Appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm Registered with the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant with the Financial Services Authority that is incorporated in the Registered Public Accounting Firm) that will audit/examine the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2026, as well as determining the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority that is incorporated in the Registered Public Accounting Firm) taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
2. Declare that the granting of power and authority is effective from the time the proposal submitted in this agenda is approved by the Meeting.

Mata Acara Keempat:
Dalam Mata Acara Keempat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan

Fourth Agenda:
In the Fourth Agenda, there were no shareholders who raised a question and the vote count result was as follows:

suara sebagai berikut:

Acara/*Agenda*	Setuju/*Agree*	Tidak Setuju/*Do Not Agree*	Abstain/*Abstain*	Total Setuju/*Total Agree*	Pertanyaan/*Question*
Keempat/*Fourth*	512.811.320 (99,9995%)	0 (0%)	2.500 (0,0005%)	512.813.820 (100%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2026 bagi anggota Direksi Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan maksimum sebesar **Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh miliar Rupiah) seluruhnya.

Thus the Meeting decided:

1. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary, tantieme and/or other benefits for the financial year 2026 for the members of the Board of Directors of the Company.
2. Granting authority to the Board of Commissioners, to determine honorarium, tantiem and/or other benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2026 with a maximum amount of **Rp.10.000.000.000,-** (ten billion Rupiah) in total.

Hasil Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara Pertama tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Results of the EGMS

First Agenda:

In the First Agenda, there were no shareholders who raised a question and the vote count result was as follows:

Acara/*Agenda*	Setuju/*Agree*	Tidak Setuju/*Do Not Agree*	Abstain/*Abstain*	Total Setuju/*Total Agree*	Pertanyaan/*Question*
Pertama/*First*	512.804.620 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	512.804.620 (100%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui pengakhiran masa jabatan atau pengunduran diri:
   a. Bapak Tonny Muksim SE, MM dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
   b. Bapak Darwin Indigo dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan
   c. Ibu Erry Tjuatja dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan,

   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya atas segala tindakan dalam jabatannya tersebut sejauh masing-masing tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, dan mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat.
2. Mengangkat:
   a. Bapak Ridwan Brandes Nainggolan selaku Presiden Direktur Perseroan;
   b. Bapak Teo Sian Uh selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan
   c. Bapak Joni Supriyanto selaku Komisaris Perseroan,

   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

   Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027

Thus the Meeting decided:

1. Accept and approve the termination of the terms of office or resignation of:
   a. Tonny Muksim SE, MM from his position as Director of the Company;
   b. Darwin Indigo from his position as President Commissioner of the Company; and
   c. Erry Tjuatja from her position as President Director of the Company,

   effective as of the closing of this Meeting, and grant full release and discharge (acquit et decharge) for all actions in their respective positions, to the extent that they are reflected in the Company's financial statements, and express gratitude for their dedication during their tenure.

2. To appoint:
   1. Ridwan Brandes Nainggolan as President Director of the Company;
   2. Teo Sian Uh as President Commissioner of the Company; and
   3. Joni Supriyanto as Commissioner of the Company,

   effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027.

   Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners until the

menjadi sebagai berikut:

Direksi:
1. Presiden Direktur: Bapak Ridwan Brandes Nainggolan
2. Direktur: Bapak Teh Kenny Suryadi

Dewan Komisaris:
1. Presiden Komisaris: Bapak Teo Sian Uh
2. Komisaris Independen: Bapak Drs. Hendardji. S
3. Komisaris: Bapak Joni Supriyanto

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027 is as follows:

Board of Directors:
1. President Director: Mr. Ridwan Brandes Nainggolan
2. Director: Mr. Teh Kenny Suryadi

Board of Commissioners:
1. President Commissioner: Teo Sian Uh
2. Independent Commissioner: Drs. Hendardji. S
3. Commissioner: Joni Supriyanto

3. Agree to grant authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all actions in connection with the decision regarding changes to the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds made before a Notary, and to notify the authorized parties and carry out all and every action required in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations, one thing and another without any exceptions.

Mata Acara Kedua:
Dalam Mata Acara Kedua tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Second Agenda:
In the Second Agenda, there were no shareholders who asked questions and the vote count results were as follows:

Acara/*Agenda*	Setuju/*Agree*	Tidak Setuju/*Do Not Agree*	Abstain/*Abstain*	Total Setuju/*Total Agree*	Pertanyaan/*Question*
Kedua/*Second*	512.804.620 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	512.804.620 (100%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:
1. Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2025, sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan Perseroan bergerak dalam bidang usaha :
    a. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati (KBLI No. 10411);
    b. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) (KBLI No. 10431);
    c. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) (KBLI No. 10432);
    d. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (KBLI No. 10433);
    e. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (KBLI No. 10434);
    f. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit (KBLI No. 10435);
    g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit (KBLI No. 10436);
    h. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI No. 10437);
    i. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI No. 46315);

Thus the Meeting decided:
1. Approved to align Article 3 of the Company's Articles of Association with the 2025 KBLI, so that the Company's future purposes and objectives will be to engage in the following business sectors:
    a. Crude Oil and Vegetable Fat Industry (KBLI No. 10411);
    b. Crude Palm Oil Industry (KBLI No. 10431);
    c. Crude Palm Kernel Oil Industry (KBLI No. 10432);
    d. Crude Palm Oil and Palm Kernel Oil Separation/Fractionation Industry (KBLI No. 10433);
    e. Crude Palm Oil and Palm Kernel Oil Refining Industry (KBLI No. 10434);
    f. Pure Palm Oil Separation/Fractionation Industry (KBLI No. 10435);
    g. Palm Kernel Oil Separation/Fractionation Industry (KBLI No. 10436);
    h. Palm Cooking Oil Industry (KBLI No. 10437);
    i. Wholesale of Vegetable Oils and Fats (KBLI No. 46315);
    j. Wholesale of Various Goods Other Than Wholesale/Supermarkets (KBLI No. 46902);

j. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di Grosir/Perkulakan Swalayan (KBLI No. 46902);
k. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (KBLI No. 52109).

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2025 tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali serta menyusun isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:
Dalam Mata Acara Ketiga tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

k. Warehousing and Other Storage (KBLI No. 52109).

2. Agree to grant power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to carry out all necessary actions in connection with the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association with the 2025 KBLI, including but not limited to restating and compiling the contents of Article 3 of the Company's Articles of Association, signing documents/letters, stating and/or setting out the decisions of this Meeting in a notarial deed and further carrying out all actions deemed necessary with none being excluded in accordance with applicable laws and regulations.

Third Agenda:
In the Third Agenda, there were no shareholders who raised questions and the results of the vote count were as follows:

Acara/*Agenda*	Setuju/*Agree*	Tidak Setuju/*Do Not Agree*	Abstain/*Abstain*	Total Setuju/*Total Agree*	Pertanyaan/*Question*
Ketiga/*Third*	512.804.620 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	512.804.620 (100%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:
1. Menyetujui untuk mengubah narasi dalam Pasal 19 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan kewenangan Direksi dalam mewakili Perseroan, sehingga Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali serta menyusun isi Pasal 19 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Thus the Meeting decided:
1. Approve to change the narrative in Article 19 paragraph (10) of the Company's Articles of Association regarding changes to the authority of the Board of Directors in representing the Company, so that the President Director or another member of the Board of Directors has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
2. Approve to grant power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to carry out all necessary actions in connection with the changes, including but not limited to restating and compiling the contents of Article 19 paragraph (10) of the Company's Articles of Association, signing documents/letters, stating and/or setting out the decisions of this Meeting in a notarial deed and further carrying out all actions deemed necessary with none being excluded in accordance with applicable laws and regulations.

H. Pengumuman Pembagian Dividen Tunai
Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 11 Juni 2026, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham.

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

No	Kegiatan	Tanggal

H. Announcement of Cash Dividend Distribution
Based on the resolution of the AGMS dated June 11, 2026, hereby notify the shareholders of the Company that the Company will distribute cash dividends for the financial year 2025 in the amount of Rp150 (one hundred and fifty Rupiah) per share.

1. Cash Dividend Distribution Schedule:

No	Activity	Date

1	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia	15 Juni 2026
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)	
	• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	22 Juni 2026
	• Pasar Tunai	24 Juni 2026
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)	
	• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	23 Juni 2026
	• Pasar Tunai	25 Juni 2026
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dividen (*Recording Date*)	24 Juni 2026
5	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025	15 Juli 2026

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
   a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Juni 2026 pukul 16.00 WIB ("***Recording Date***").
   b. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 15 Juli 2026 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/script), diminta memberikan data rekening bank miliknya paling lambat tanggal 8 Juli 2026 kepada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk melalui email *Corporate Secretary*, yaitu: dwi.iriyadi@id.wilmar-intl.com dan ck-corsec-jkt@id.wilmar-intl.com, untuk proses pembagian dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
   c. Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri ("**WPDN**") tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri ("**WPLN**") akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat *Recording Date*. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang

1	Announcement on the Indonesia Stock Exchange	June 15, 2026
2	End of Stock Trading Period With Dividend Rights (Cum Dividen)	
	• Regular Market and Negotiated Market	June 22, 2026
	• Cash Market	June 24, 2026
3	Beginning of the Trading Period of Shares Without Dividend Rights (Ex Dividen)	
	• Regular Market and Negotiated Market	June 23, 2026
	• Cash Market	June 25, 2026
4	Date of List of Shareholders Entitled to Dividends (Recording Date)	June 24, 2026
5	Cash Dividend Payment Date for Fiscal Year 2025	July 15, 2026

2. Procedure for Distribution of Cash Dividends:
   a. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on June 24, 2026 at 16.00 WIB ("**Recording Date**").
   b. For shareholders whose shares are kept in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), distribution of cash dividends will be distributed by KSEI on July 15, 2026 through Securities Companies and/or Custodian Banks where shareholders open securities accounts. Confirmation of cash dividend distribution results will be delivered by KSEI to Securities Companies and/or Custodian Banks where shareholders open securities accounts. Furthermore, the shareholders will receive information regarding the distribution of cash dividends from the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders open a securities account. Whereas for shareholders whose shares are not kept in KSEI's collective custody (script shareholders), they are asked to provide their bank account data no later than July 8, 2026 to PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk via email to the Corporate Secretary, namely: dwi.iriyadi@id.wilmar-intl.com and ck-corsec-jkt@id.wilmar-intl.com, for the process of distributing cash dividends, it will be transferred directly to the bank account belonging to the relevant shareholder.
   c. For payment of cash dividends to domestic taxpayer shareholders ("**WPDN**") will not be subject to Income Tax withholding, while the payment of cash dividends to Foreign Taxpayer shareholders ("**WPLN**") will be subject to withholding of Income Tax in accordance with the tax provisions in effect at the time*Recording Date*. Implementation of Income Tax obligations on dividends received by WPDN shareholders is the

saham WPDN adalah menjadi kewajiban pemegang saham WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham WPDN.

d. Bagi pemegang saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 24 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

e. Bagi pemegang saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.112 tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda termasuk namun tidak terbatas dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence ("**CoR**") dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun 2026, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

f. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("**WPOPDN**") tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 dan perubahannya (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya; atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)* tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan dividen yang diterima sebagai penghasilan bukan obyek PPh, namun pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam PP9 dan PMK18,

obligation of the relevant WPDN shareholders and is carried out by each WPDN shareholder.

d. For shareholders who are WPDN in the form of legal entities, who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) to Securities Companies and/or Custodian Banks where the shareholders open securities accounts, they are required to submit NPWP to KSEI through Securities Companies and/or Custodian Banks at which shareholder opens a securities account, no later than June 24, 2026 at 16.00 WIB.

e. For shareholders who are WPLN whose country has a Double Tax Avoidance Agreement ("**P3B**") or the Tax Treaty with the Republic of Indonesia, can take advantage of a lower tax withholding rate (rate according to P3B) than the normal rate of withholding PPh of 20% if you can meet the requirements stipulated in Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 112 of 2025 dated December 30, 2025 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements including but not limited to submitting a Letter of Domicile (SKD) of WPLN in the form of the original DGT Form which is filled in correctly, completely, clearly, signed, and has received approval from the authorized official of the partner country (if none can be replaced with the original Certificate of Residence ("**CoR**") in English) to KSEI in accordance with the provisions stipulated by KSEI. However, if during 2026 WPLN has made a transaction and has provided the original Form DGT complete with CoR to Taxpayers in Indonesia, then SKD DGT can be replaced with a softcopy of SKD Receipt which has been registered on the official eSKD website. If by the deadline set by KSEI, the document has not been submitted, then the payment of cash dividends to WPLN shareholders will be subject to withholding Income Tax Article 26 with the highest rate of 20%.

f. According to the provisions of the current tax regulations, dividends received by domestic individual taxpayers ("**WPOPDN**") is no longer subject to PPh and can be treated as non-PPh income as long as it is invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as stipulated in Government Regulation No. 9 of 2021 and its amendments (PP9), Minister of Finance Regulation No. 18 of 2021 (PMK18) and the implementing tax rules; or WPOPDN can also choose to be subject to final income tax of 10% based on the Income Tax Law Article 17 paragraph (2c)* without the need to invest in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. If the WPOPDN chooses to treat dividends received as income that are not PPh objects, but the investment implementation is not in accordance with the provisions and procedures

maka atas dividen terkait juga dikenakan PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)*.

**Penyetoran PPh bersifat final atas dividen tersebut, harus disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal pencatatan (Recording Date).*

g. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada *Recording Date*. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke *Recording Date* dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu: Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.

h. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat/script, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telepon +6221 29745222.

i. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.

j. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

k. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 15 Juni 2026
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
Direksi

as stipulated in PP9 and PMK18, then the related dividends are also subject to final PPh of 10% based on Income Tax Law Article 17 paragraph (2c)*.

**Payment of PPh is final on the dividend, it must be paid by the WPOPDN himself no later than the 15th (fifteenth) of the following month after the month of the Recording Date.*

g. Withholding PPh is carried out in accordance with the tax regulations that apply to*Recording Date*. If there is a tax regulation that has just been issued after the PPh withholding has been carried out but applies retroactively to*Recording Date* and it may cause excess withholding of PPh, then the settlement of tax returns is carried out through a tax refund mechanism that should not be payable in accordance with applicable tax regulations (until this announcement was published, namely: Regulation of the Minister of Finance No. 81 Year 2024) which was carried out by each shareholder affected by the regulation.

h. For shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody, proof of withholding tax on cash dividends can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders open a securities account. For script/script shareholders, proof of withholding tax on cash dividends is taken at the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250, Telephone +6221 29745222.

i. For Securities Companies and/or Custodian Banks that have electronic records for the Company's shares in KSEI's collective custody, are required to submit shareholder data and their tax status documents to KSEI within 1 (one) day after the date of recording of the Shareholders Register or in accordance with provisions KSEI.

j. If there are tax issues at a later date or claims for cash dividends that have been paid to and received by shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody other than the conditions in the points above, they are requested to resolve them with the Securities Company and/or Custodian Bank where Shareholders open securities accounts by referring to the applicable tax regulations.

k. This announcement is an official notification from the Company. The company does not issue a special notification letter to shareholders.

Jakarta, June 15, 2026
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
The Board of Directors